



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

SENI PRANOTO, lahir di Ponorogo, 25 Agustus 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Salam babaris RT.007 RW.003 Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 September 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Selasa tanggal 27 September 2022 dengan register nomor 50/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung Laki-laki ke empat dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **JAIMAN** dan **BOYAMI**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran Nomor **6305-LT-26092022-0012** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2022 atas nama **SENI PRANOTO** Anak ke empat Laki-laki dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **JAIMAN** dan **BOYAMI**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **SENI PRANOTO**, lahir di PONOROGO, 25 Agustus 1967 Anak ke empat Laki-laki dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **JAIMAN** dan **BOYAMI** menjadi **SENI HARI KUSMANTO**, lahir di PONOROGO, 25 Agustus 1967 Anak ke empat Laki-laki dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **JAIMAN** dan **BOYAMI**.



4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama adalah kepentingan menyesuaikan Akta Nikah dengan Nomor : **C2/27/IV/1989** untuk penyesuaian pembuatan Kartu Keluarga dan KTP.
5. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
6. Bahwa agar terkabulkan permohonan untuk ganti nama pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP atas nama **SENI PRANOTO** surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305-LT-26092022-0012** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2022 atas nama **SENI PRANOTO** Anak ke empat Laki-laki dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **JAIMAN** dan **BOYAMI** menjadi **SENI HARI KUSMANTO**, lahir di PONOROGO, 25 Agustus 1967 Anak ke empat Laki-laki dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **JAIMAN** dan **BOYAMI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam regester yang berlaku untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Rabu, 5 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.....Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6371032508670001 atas nama Seni Pranoto tertanggal 12 Juli 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2.....Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan 6305-LT-26092022-0012 atas nama Seni Pranoto, tanggal 26 September 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3.....Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Selatan dengan Nomor 62/27/V/1989 atas nama Bapak Seni Hari Kusmanto dan Ibu Partimah tertanggal 16 Mei 1989, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4.....Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305111207220001 atas nama kepala keluarga Seni Pranoto, tanggal 22 September 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5.....Copy y dari copy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 2199/Ist/I/2003 atas nama Dwi Ermayani, tanggal 26 September 2003, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.....Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salam Babaris No. DN-15/M-SMA/06/0002441 atas nama Dwi Ermayani, tanggal 13 Mei 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7.....Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Banjarmasin No. DN-15/DI/060004522 atas nama Dwi Ermayani, tanggal 11 Juni 2016, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Rta.



8.....Foto
copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Basirih Kota Banjarmasin No. DN-15
Dd 0002077 atas nama Dwi Ermayani, tanggal 08 Juni 2013, yang telah
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti

P-8;

9.....Foto
copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.
470/463/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 26 September 2022, yang telah
bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti

P-9;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup
serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali bukti surat P-5 copy dari
copy, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam
berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai
dengan P-9 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mujiono dan Tukini, yang telah
memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan
Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian
penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana
termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan
Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran
Pemohon Nomor 6305-LT-26092022-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor
Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2022 atas nama Seni
Pranoto lahir di Ponorogo, tanggal 25 Agustus 1967, anak Laki-laki dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Jaiman dan Ibu Boyami menjadi **SENI HARI KUSMANTO** lahir lahir di Ponorogo, tanggal 25 Agustus 1967, anak Laki-laki dari seorang ayah Jaiman dan Ibu Boyami;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Mujiono dan Tukini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salam babaris RT.007 RW.003 Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin, sebagaimana bukti P-1 dan P-4;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari seorang ayah Jaiman dan Ibu Boyami, sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa Pemohon bernama sesuai Akta Kelahiran **Hainun Masrufah** lahir di Sawang, tanggal 12 Maret 1987, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan administrasi kependudukan pribadi pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya sesuai nama asli Pemohon yaitu **SENI HARI KUSMANTO** karena untuk menyesuaikan buku nikah, akta lahir anak pemohon, dan ijazah anak pemohon sebagaimana bukti P-3 P-5, P-6, dan P-7. Selain itu pada saat pendataan ulang KTP elektronik terjadi kesalahan pengetikan nama pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon beralamat di Salam Babaris RT.007 RW.003 Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimintakan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon dari semula Seni Pranoto menjadi **SENI HARI KUSMANTO** dikarenakan karena menyesuaikan buku nikah, akta lahir anak pemohon, dan ijazah anak pemohon atas nama **SENI HARI KUSMANTO** sebagaimana dalam bukti P-3, P, 5, P, 6, dan P-7, serta keterangan saksi-saksi di persidangan. Selain itu pada saat pendataan ulang KTP elektronik terjadi kesalahan pengetikan nama pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertentangan dengan hukum serta telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-26092022-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2022 atas nama Seni Pranoto lahir di Ponorogo, tanggal 25 Agustus 1967, anak Laki-laki dari seorang ayah Jaiman dan Ibu Boyami menjadi **SENI HARI KUSMANTO** lahir lahir di Ponorogo, tanggal 25 Agustus 1967, anak Laki-laki dari seorang ayah Jaiman dan Ibu Boyami;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-26092022-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 26 September 2022 atas nama Seni Pranoto lahir di Ponorogo, tanggal 25 Agustus 1967, anak Laki-laki dari seorang ayah Jaiman dan Ibu Boyami menjadi **SENI HARI**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO lahir lahir di Ponorogo, tanggal 25 Agustus 1967, anak Laki-laki dari seorang ayah Jaiman dan Ibu Boyami;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **05 Oktober 2022**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 27 September 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal tersebut serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

SHELLY YULIANTI, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses dan ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Sumpah | : Rp _____,00 |

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).